

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik undang-undang yang menggunakan metode omnibus di Indonesia berdasarkan pengaturan dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: *Pertama*, bersifat multisektor yang dapat memuat materi muatan baru, perubahan undang-undang, dan/atau pencabutan undang-undang; *Kedua*, peraturan perundang-undangan sektoral yang akan diubah dan/atau dicabut berada pada jenis dan tingkatan hierarki yang sama; *Ketiga*, terdiri atas banyak materi muatan yang digabungkan dalam satu undang-undang; *Keempat*, untuk mencapai tujuan tertentu; *Kelima*, proses pembentukan RUU yang menggunakan metode omnibus sama dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya; dan *Keenam*, perubahan dan/atau pencabutan terhadap materi muatan undang-undang omnibus hanya dapat dilakukan melalui perubahan dan/atau pencabutan undang-undang omnibus tersebut.
2. Ketentuan Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi pembatasan atau larangan secara implisit untuk melakukan perubahan dan/atau pencabutan materi muatan undang-undang yang menggunakan omnibus secara tidak langsung telah memosisikan undang-undang yang menggunakan metode omnibus

tersebut berada lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan undang-undang sektoral yang diubah dan/atau dicabutnya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 97A tersebut mengakibatkan: *pertama*, inkonsisten dan tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur bahwa kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya; *kedua*, tidak sesuai dengan ketentuan angka 223 Lampiran II UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi; *Ketiga*, menyimpangi asas preverensi hukum, yaitu asas *lex posterior derogate legi priori*. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum, khususnya mengenai kedudukan undang-undang yang dibentuk dengan menggunakan metode omnibus. Hal ini tentu bertentangan dengan jaminan kepastian hukum yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang yang dalam hal ini adalah Presiden dan DPR RI perlu segera melakukan revisi atau perubahan terhadap rumusan ketentuan Pasal 97A UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta penjelasannya. Rumusan norma 97A yang berisi pembatasan terhadap upaya perubahan dan/atau pencabutan materi muatan undang-undang yang menggunakan metode omnibus perlu dirumuskan dengan batasan yang lebih tegas dan jelas agar tidak

menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya dan dapat menjamin kepastian hukum.

2. Dengan memperhatikan karakteristik undang-undang yang menggunakan metode omnibus sebagaimana diatur dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka perlu memperjelas kedudukan undang-undang yang menggunakan metode omnibus dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini karena adanya ketentuan Pasal 97A yang membatasi untuk dilakukannya perubahan dan/atau pencabutan terhadap materi muatan undang-undang yang menggunakan metode omnibus mengakibatkan terjadinya inkonsistensi pengaturan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya inkonsistensi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapat mengadopsi konsep pengaturan undang-undang payung (*umbrella act*) atau undang-undang pokok dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.